

Penghindaran Pajak *Cost of Debt* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi

Kadek Krishna Dhananjaya¹
Ni Made Adi Erawati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: krishnadhnnjy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menguji pengaruh dari penghindaran pajak terhadap *cost of debt* dan juga menguji pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Desain penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Jumlah observasi sebanyak 93 perusahaan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis peneliti regresi linier bergandl. Hasil penelitian menunjukkan variabel penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap *cost of debt*. Sementara, kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi baik memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt*.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; *Cost of Debt*; Kepemilikan Institusional.

Cost of Debt Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax avoidance on the cost of debt and also examine the effect of institutional ownership in moderating the relationship between tax avoidance on the cost of debt in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Quantitative research design in the form of associative. The number of observations was 93 companies using purposive sampling method. The researcher's analysis technique is multiple linear regression. The results of the study show that the tax avoidance variable has a positive effect on the cost of debt. Meanwhile, institutional ownership cannot moderate either strengthen or weaken the effect of tax avoidance on the cost of debt.

Keywords: Tax avoidance; Cost of Debt; Institutional Ownership.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 7
Denpasar, 31 Juli 2023
Hal. 1809-1820

DOI:
[10.24843/EJA.2023.v33.i07.p09](https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i07.p09)

PENGUTIPAN:

Dhananjaya, K. K., & Erawati, N. M. A. (2023). Penghindaran Pajak *Cost of Debt* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7), 1809-1820

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
10 Juni 2023
Artikel Diterima:
29 Juli 2023

PENDAHULUAN

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Presentase)
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.277,50	103,90%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017-2021

Sebagian besar sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah dari sektor pajak. Hal tersebut dapat terlihat di target dan realisasi penerimaan negara yang tercatat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Presentase realisasi terhadap target penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, kecuali presentase pada tahun 2019. Target penerimaan pajak dalam APBN tahun 2019 sebesar Rp. 1.577,56 triliun dimana jumlah yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1332,06 triliun atau 84,44% dari target. Hal ini menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak yang cukup besar yaitu 92,24% dari target pada tahun 2018. Selain itu, presentase realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sampai dengan 2020 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan presentase realisasi terhadap target penerimaan pajak sangat meningkat secara signifikan bahkan melebihi targetnya yaitu terjadi pada tahun 2021.

Perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak memiliki kepentingan yang berbeda (Adityamurti & Ghozali, 2017). Perusahaan memandang membayar pajak sebagai beban yang harus dibayarkan kepada pemerintah, yang berdampak pada jumlah laba bersih yang dihasilkan dalam waktu tertentu (Mulyadi & Anwar, 2015). Hal tersebut akan berdampak terhadap kecenderungan dari wajib pajak badan untuk melakukan beberapa cara melalui manajemen pajak seperti perencanaan pajak (*tax planning*) yang terbagi atas penggelapan pajak dan penghindaran pajak.

Menurut Blaufus *et al.* (2019), penghindaran pajak adalah praktik perencanaan pajak yang sah dan belum melewati batas aturan-aturan perpajakan guna memperkecil beban pajak dengan menjadikan kelemahan undang-undang sebagai peluang, sedangkan penggelapan pajak adalah praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan perencanaan pajak melalui cara yang illegal. Disebabkan besarnya potensi dalam menurunkan laba bersih dan arus kas setelah pajak, maka pajak dapat dikatakan sebagai salah satu pengeluaran terbesar bagi sebagian besar pelaku usaha. Hal tersebut menyebabkan dorongan bagi pelaku usaha dalam mengurangi beban pajaknya secara legal yang dikenal dengan praktik penghindaran pajak (Kovermann, 2018).

Menurut Heryawati *et al.* (2018), dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal contohnya adalah penerbitan surat utang. Kreditur pada akhirnya akan membeli surat utang tersebut dan juga akan menerima imbalan berupa bunga dengan membeli surat utang tersebut. Bunga tersebut sudah menjadi kewajiban

perusahaan yang berhutang untuk dibayarkan kepada krediturnya. Menurut Fabozzi (2007) dalam Sherly & Fitria (2019), rasio pembayaran beban bunga terhadap utang perusahaan kepada kreditur itu lah yang disebut *cost of debt* (biaya utang) di suatu perusahaan. Namun sebelum meminjamkan uang, kreditur yang merupakan pihak independen harus mengetahui tinggi rendahnya risiko yang terkait dengan keadaan perusahaan (Nugrahadi *et al.*, 2020). Perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi bagi kreditur seperti adanya indikasi tindakan penghindaran pajak maka akan dianggap dapat melanggar perjanjian utang. Maka dari itu, perusahaan akan lebih dipantau dan dapat meningkatkan beban bunga yang diberikan oleh kreditur dengan tujuan agar manajemen dapat lebih bijaksana dan disiplin dalam melaporkan laporan keuangannya dengan benar (Jananto & Firmansyah, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa & Wulandari (2021) membuktikan yaitu *tax avoidance* signifikan positif terhadap *cost of debt*. Hal tersebut menandakan, ketika tingkat penghindaran pajak meningkat, maka peningkatan pun juga akan terjadi pada *cost of debt*. Penelitian yang dilakukan oleh Santosa & Kurniawan (2016) mendukung hasil penelitian tersebut yang menyebutkan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Namun, penelitian yang dilakukan Sadjiarto *et al.* (2019), mengungkapkan yakni *tax avoidance* memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap *cost of debt*. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati & Nasser (2017) juga memberikan hasil penelitian yang berbeda yaitu penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap *cost of debt*. Penelitian ini tidak membuktikan bahwa penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dapat meningkatkan *cost of debt* yang diberikan oleh kreditur.

Variabel moderasi merupakan variabel yang menentukan seberapa kuat dan lemahnya variabel tersebut dalam mempengaruhi pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2021). Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional suatu perusahaan di Indonesia, khususnya yang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, dalam upaya mencegah terjadinya konflik agen yang disebabkan oleh penghindaran pajak, maka perlu diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dapat dipakai sebagai tanda dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Tandean & Winnie, 2016). Dengan adanya kepemilikan institusional maka diharapkan kinerja manajemen suatu perusahaan dapat terawasi dan terkendali agar lebih optimal dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Namun bukti di lapangan menunjukkan bahwa pemegang saham, terutama investor institusional, prihatin dengan risiko perencanaan pajak di perusahaan tempat mereka berinvestasi (Li *et al.*, 2021).

Namun, penelitian yang dilaksanakan di Indonesia oleh Heryawati *et al.* (2018), menghasilkan hasil penelitian yaitu kepemilikan institusional tidak mampu dijadikan variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang.

Leverage adalah rasio yang menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk mendanai aset perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. (Cen *et al.*, 2017).

Pemilihan perusahaan sektor manufaktur sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena industri manufaktur merupakan industri yang paling banyak memberikan kontribusi penerimaan pajak dari masing-masing klasifikasi perusahaan jika dibandingkan dengan sektor lainnya.


Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana penghindaran pajak mempengaruhi *cost of debt* untuk perusahaan sektor manufaktur yang memiliki status terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 dan untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh positif antara *tax avoidance* dengan *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Sadjarto *et al.* (2019), membuktikan bahwa penghindaran pajak memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap *cost of debt*. Berbeda dengan penelitian yang oleh Hasan *et al.* (2014), Santosa & Kurniawan (2016), Shin & Woo (2017), Dewi & Ardiyanto (2020) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh positif terhadap biaya hutang. Penelitian tersebut telah di uji kembali oleh Nisa & Wulandari (2021), dan Suparman *et al.* (2022) yang menunjukkan hasil yang sama bahwa penghindaran pajak secara positif dan signifikan terhadap *cost of debt*. Temuan hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kreditur memandang praktik penghindaran pajak sangat berisiko karena mereka khawatir legalitas penggelapan pajak dengan kedok penghindaran pajak mungkin masih ada, dan laporan keuangan perusahaan yang disajikan tidak secara akurat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Hipotesis yang bisa diambil dari tarik dari kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

H₁: Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*.

Berdasarkan hasil pengujian penelitian yang dilakukan oleh Lim (2011) dalam Heryawati *et al.* (2018) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional secara negatif mempengaruhi *cost of debt* dan memperkuat dampak negatif dari penghindaran pajak terhadap *cost of debt*, dengan mengurangi risiko perusahaan yang ditimbulkan dari adanya konflik agen kepada pihak kreditur. Hal ini sejalan dengan Meiriasari (2017), Tee (2018), dan Sadjarto *et al.* (2019), yang mendapatkan hasil bahwa institutional ownership terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya hutang sehingga mampu memperlemah pengaruh antara penghindaran pajak dengan *cost of debt*. Dengan demikian, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt*.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif yang berbentuk asiosatif digunakan sebagai desain penelitian pada penelitian kali ini di perusahaan sektor manufaktur yang memiliki status terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2019 hingga 2021. Perusahaan manufaktur yang memiliki status terdaftar secara resmi pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 yang telah telah memenuhi kriteria sebagai sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* adalah sejumlah 93 observasi. Secara rinci kriteria sampel yang dimaksud disajikan di tabel 2.

Tabel 2. Seleksi Penentuan Sampel

No	Kriteria Penentuan Sampel Jumlah Populasi	Jumlah
		219
1	Selama periode 2019-2021, perusahaan tersebut tidak terdaftar di BEI secara berkelanjutan	(38)
2	Perusahaan tersebut tidak mengajukan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2019-2021	(23)
3	Perusahaan tersebut tidak memiliki komponen-komponen yang dibutuhkan dalam variabel penelitian pada laporan keuangan dan laporan tahunan	(54)
4	Perusahaan yang tidak mendapatkan laba	(47)
5	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(26)
	Jumlah Sampel	31
	Jumlah Observasi	93

Sumber: Data Penelitian, 2022

Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak). Menurut Drake *et al.* (2020), Effective Tax Rates (ETR) merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan penghindaran pajak. Berikut adalah persamaan yang digunakan untuk mengukur ETR:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i,t}{\text{Pretax Income } i,t} \dots\dots\dots(1)$$

Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *cost of debt* (biaya hutang). Menurut Ross *et al.* (2016) dalam Utama *et al.* (2019), tingkat pengembalian yang diinginkan pemberi pinjaman perusahaan atas pinjaman baru dikenal sebagai *cost of debt*, atau sederhananya *cost of debt* sama dengan tingkat bunga yang wajib dibayarkan pelaku usaha terhadap pinjamannya. Berikut merupakan persamaanya :

$$COD = \frac{\text{Interest Expense}}{\text{Avarage Interest Bearing Debt}} \dots\dots\dots(2)$$

Variabel moderasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Menurut Edison (2017), saham yang dimiliki oleh organisasi seperti, perusahaan perdagangan modal, bank, perusahaan asuransi, yayasan, , perseroan terbatas, dan organisasi lainnya, disebut sebagai kepemilikan institusional. Berikut merupakan persamaannya :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \dots\dots\dots(3)$$

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah leverage. Leverage dapat dikatakan sebagai suatu pengukuran (rasio) yang dapat menjelaskan sejauh mana utang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) untuk mengukur leverage perusahaan sampel.

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}} \dots \dots\dots(4)$$

Teknik analisis data menggunakan program aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 20. Adapun analisis yang dilakukan yaitu statistik deskriptif, dilanjutkan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Setelah melakukan uji asumsi klasik, peneliti melakukan uji regresi linier berganda dan pengujian hipotesis yang mencakup uji koefisien determinasi (uji R²), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parameter individual (uji t).

Dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini maka model persamaan yang akan digunakan adalah :

Model 1 : Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap *Cost of debt*
 $COD = a + b_1 ETR + b_2 LEV + e \dots\dots\dots(5)$

Model 2 : Moderated Regression Analysis (MRA)
 $COD = a + b_1 ETR + b_2 ETR*KI + b_3 KI + b_4 LEV + e \dots\dots\dots(6)$

Keterangan :

- a = Konstanta
- b = Koefesien regresi (nilai peningkatan maupun penurunan)
- COD = Tingkat biaya hutang perusahaan sampel
- ETR = Proksi penghindaran pajak pada perusahaan sampel
- KI = Tingkat kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan sampel
- LEV = Total utang dibagi dengan total asset perusahaan sampel
- E = Nilai residual hasil regresi model perusahaan sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian yang paling pertama dilakukan pada penelitian ini adalah menganalisis data dengan hanya menguraikan data yang dikumpulkan tanpa berusaha untuk menarik generalisasi yang luas atau disebut dengan Uji Statistik Deskriptif. Uji

statistik deskriptif menggambarkan data sampel penelitian berdasarkan nilai minimum dan maksimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	93	0,145	0,740	0,264	0,125
COD	93	0,004	0,309	0,130	0,062
DAR	93	0,081	0,800	0,347	0,166
KI	93	0,108	0,773	0,354	0,153
Valid N (listwise)	93				

Sumber : Data Penelitian, 2023

Penghindaran pajak sebagai variabel independen yang diukur menggunakan proksi ETR, nilai paling rendahnya adalah 0,145 yang dimiliki oleh PT Champion Pasific Indonesia, Tbk (IGAR) 2020. Nilai tertingginya adalah 0,740 yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur, Tbk (INDF) 2019. Nilai rata-ratanya adalah 0,264, dan standar deviasinya senilai 0,125.

Cost of debt sebagai variabel dependen yang diukur dengan membagi beban bunga dengan rata-rata hutang yang menyebabkan bunga, nilai paling rendahnya adalah 0,004 yang dimiliki oleh PT Champion Pasific Indonesia, Tbk (IGAR) 2019. Nilai tertingginya adalah 0,309 yang dimiliki oleh PT Buyung Poetra Sembada, Tbk (HOKI) 2019. Nilai rata-ratanya adalah 0,130, dan standar deviasinya senilai 0,062.

Leverage sebagai variabel kontrol yang dhitung dengan menggunakan proksi *Debt to Assets Ratio* (DAR), nilai paling rendahnya adalah 0,081 yang dimiliki oleh PT Panca Budi Idaman, Tbk (PBID) pada tahun 2019. Nilai tertingginya adalah 0,800 yang dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk (CPIN) pada tahun 2019. Nilai rata-ratanya adalah 0,347, dan standar deviasinya senilai 0,166.

Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi dapat dicari hasilnya dari pembagian jumlah saham institusi terhadap jumlah saham yang beredar, nilai paling rendahnya adalah 0,108 yang dimiliki oleh PT Arwana Citramulia, Tbk (ARNA) 2019. Nilai tertingginya adalah 0,773 yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) 2021. Nilai rata-ratanya adalah 0,354, dan standar deviasinya senilai 0,153.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda (Model 1)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,084	0,017		5100	0,000
ETR	0,168	0,054	0,339	3,128	0,002
DAR	0,006	0,040	0,016	0,148	0,882

Sumber : Data Penelitian, 2023

Dari hasil analisis regresi linear berganda untuk model satu, diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 0,084 sedangkan nilai koefisien regresi (b) dari variabel penghindaran pajak (ETR) sebesar 0,168, dan variabel leverage yang diprosikan

dengan DAR sebesar 0,006. Konstanta (a) memiliki arti apabila tidak terdapat perubahan nilai (konstan) pada variabel penghindaran pajak (ETR) dan variabel leverage yang diprosikan dengan DAR maka variabel cost of debt nilainya adalah 0,084. Jika koefisien regresi (b) positif artinya variabel independen dan dependen berubah ke arah yang sama, sedangkan jika negatif artinya variabel berubah ke arah yang berseberangan. Dari hasil tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$COD = 0,084 + 0,168ETR + 0,006LEV + e \dots\dots\dots(7)$$

Uji F dilakukan dalam pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya model regresi ini sebagai alat analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji F pada model regresi satu menghasilkan nilai signifikansinya sebesar 0,003 yang merupakan nilai yang lebih kecil dari 0,05. Merujuk pada pokok pengambilan keputusan maka, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan dan sesuai untuk mengetahui pengaruh variabel penghindaran pajak (ETR) serta variabel leverage (DAR) terhadap variabel *cost of debt* (COD).

Pengujian hipotesis selanjutnya dipakai untuk mengidentifikasi berpengaruh atau tidaknya variabel penghindaran pajak terhadap variabel *cost of debt* pada perusahaan sampel atau yang disebut dengan uji t. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak pada model regresi satu ini menghasilkan nilai koefisien regresi (b) yang bertanda positif sebesar 0,168 dengan nilai signifikansi 0,002. Hasil tersebut membuktikan penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap *cost of debt* sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Sebagai hasil dari temuan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa bisnis yang melaksanakan penghindaran pajak memiliki rasio *cost of debt* yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Masri & Martani (2014), Hasan *et al.* (2014), Santosa & Kurniawan (2016), Shin & Woo (2017), Dewi & Ardiyanto (2020), Nisa & Wulandari (2021), dan Suparman *et al.* (2022) tentang adanya pengaruh positif dari penghindaran pajak terhadap *cost of debt*. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sadjarto *et al.* (2019) bahwa tingginya penghindaran pajak akan menyebabkan menurunnya nilai *cost of debt* atau dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *cost of debt* di suatu perusahaan.

Tabel 5. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (Model 2)

	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,019	0,032		0,595	0,553
ETR	0,311	0,100	0,628	3,116	0,002
DAR	-0,008	0,040	-0,022	-0,207	0,837
KI	0,198	0,080	0,489	2,464	0,016
ETR*KI	-0,394	0,230	-0,474	-1,712	0,090

Sumber : Data Penelitian, 2023

Dari hasil uji *Moderated Regression Analysis*, diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 0,019 sedangkan nilai koefisien regresi (b) dari variabel penghindaran

pajak (ETR) sebesar 0,311, variabel leverage (DAR) sebesar -0,008, variabel kepemilikan institusional sebesar 0,198, dan variabel interaksi antara ETR dan KI sebesar -0,394. Dari hasil tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{COD} = 0,019 + 0,311\text{ETR} - 0,394\text{ETR} * \text{KI} + 0,198\text{KI} - 0,008\text{LEV} + e \dots\dots\dots(8)$$

Uji F pada model regresi kedua ini menghasilkan nilai signifikansinya sebesar 0,001 yang merupakan nilai yang lebih kecil dari 0,05. Mengacu pada dasar pengambilan keputusan maka, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan dan sesuai untuk mengetahui pengaruh variabel pengaruh variabel penghindaran pajak (ETR), variabel interaksi (ETR*KI), variabel kepemilikan institusional (KI), serta variabel leverage (DAR) terhadap variabel cost of debt (COD).

Uji t selanjutnya digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt* dan apakah kepemilikan institusional mampu memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt*. Hasil uji t pada model regresi kedua ini menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak pada model regresi satu ini menghasilkan nilai koefisien regresi (b) yang bertanda positif sebesar 0,311 dengan nilai signifikansi 0,002. Hasil tersebut membuktikan penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap *cost of debt*. Sementara itu, untuk interaksi variabel ETR dan KI (ETR*KI) hasil uji t nya menghasilkan nilai koefisien regresi (b) yang bertanda negatif sebesar -0,394 dengan nilai signifikansi 0,090. Hasil tersebut memiliki temuan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh positif penghindaran pajak terhadap *cost of debt* sehingga secara tidak langsung juga kepemilikan institusional tidak dapat memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap *cost of debt*. sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kepemilikan institusional perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu memoderasi atau memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap *cost of debt*. Hasil tersebut mendukung temuan yang telah ada sebelumnya, yang dilakukan oleh Heryawati *et al.* (2018) yang menyatakan sebagai variabel moderasi, kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi atau memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap *cost of debt*. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Meiriasari (2017), Tee (2018), dan Sadjiarto *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional ini maka akan dapat menekan praktik penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko sehingga meningkatkan biaya hutang atau dengan kata lain kepemilikan institusional mampu memoderasi atau memperlemah hubungan positif dari penghindaran pajak terhadap *cost of debt*.

SIMPULAN

Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Hal ini menunjukkan dimana mayoritas pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan penghindaran pajak maka *cost of debt* atau biaya hutang perusahaan tersebut juga akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh kreditor yang menganggap penghindaran pajak tersebut sebagai sebuah risiko sehingga pihak kreditor juga akan meningkatkan *cost of debt* sebagai langkah antisipasi mereka. Namun sebagai

variabel moderasi, kepemilikan institusional belum mampu memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap *cost of debt* yang disebabkan oleh kepemilikan institusional di Indonesia seringkali lebih bersifat pasif atau kurang aktif dalam memonitor tindakan manajemen perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena masih kurangnya literasi pajak dan transparansi informasi keuangan di kalangan pemegang saham institusional di Indonesia yang menyebabkan kurangnya kepekaan terhadap praktik penghindaran pajak yang diambil oleh perusahaan yang dapat menimbulkan risiko dan meningkatnya *agency cost*. Maka dari itu, tinggi atau rendahnya kepemilikan institusional di suatu perusahaan khususnya di Indonesia masih belum bisa dijadikan acuan utama dalam memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap *cost of debt*.

Dengan mengetahui hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah dalam konteks ini Dirjen Pajak dapat meningkatkan pengawasan sehubungan dengan pelaku usaha di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur yang tidak sedikit menunjukkan tanda-tanda melakukan penghindaran pajak. Adanya risiko dari penghindaran pajak yang menyebabkan tingginya *cost of debt* dapat dipakai sebagai salah satu kajian pemerintah dalam menerapkan peraturan baru yang adil bagi seluruh kalangan masyarakat. Periode pengamatan penelitian ini terbatas selama tiga tahun, jika meneliti topik yang sama diharapkan meneliti dengan periode pengamatan yang lebih panjang agar hasil penelitian yang akan didapatkan lebih komprehensif. Selain itu, karena kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi atau memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap *cost of debt*, maka peneliti juga bisa menggunakan variabel moderasi yang lain yang dianggap bisa digunakan untuk memoderasi selain kepemilikan institusional seperti transparansi perusahaan.

REFERENSI

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1-12.
- Blaufus, K., Möhlmann, A., & Schwäbe, A. N. (2019). Stock Price Reactions To News About Corporate Tax Avoidance And Evasion. *Journal of Economic Psychology*, 72(C), 278-292. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.04.007>
- Cen, W., Tong, N., & Sun, Y. (2017). Tax Avoidance And Cost Of Debt: Evidence From A Natural Experiment In China. *Accounting and Finance*, 57(5), 1517-1556. <https://doi.org/10.1111/acfi.12328>
- Drake, K. D., Hamilton, R., & Lusch, S. J. (2020). Are Declining Effective Tax Rates Indicative Of Tax Avoidance? Insight From Effective Tax Rate Reconciliations. *Journal of Accounting and Economics*, 70(1), 101317. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101317>
- Dewi, A. P. S., & Ardiyanto, M. D. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Biaya Utang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3), 1-9.
- Edison, A. (2017). Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(2), 164-

175. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6311>
- Hasan, I., Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2014). Beauty Is In The Eye Of The Beholder: The Effect Of Corporate Tax Avoidance On The Cost Of Bank Loans. *Journal of Financial Economics*, 113(1), 109–130. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.03.004>
- Heryawati, E., Indriani, R., & Midiastuty, P. P. (2018). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Dan Biaya Hutang Serta Kepemilikan Institusi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Fairness*, 8(3), 199–212. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15209>
- Jananto, A. E., & Firmansyah, A. (2019). The Effect Of Bonuses, Cost Of Debt, Tax Avoidance, And Corporate Governance On Financial Reporting Aggressiveness: Evidence From Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(5), 280–302.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Kementerian Keuangan. Diakses pada 15 Februari 2023, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-tahunan-kemenkeu>
- Kovermann, J. H. (2018). Tax Avoidance, Tax Risk And The Cost Of Debt In A Bank-Dominated Economy. *Managerial Auditing Journal*, 33(8–9), 683–699. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1734>
- Li, B., Liu, Z., & Wang, R. (2021). When Dedicated Investors Are Distracted : The Effect Of Institutional Monitoring On Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106873>
- Masri, I., & Martani, D. (2014). Tax Avoidance Behaviour Towards The Cost Of Debt. *International Journal of Trade and Global Markets*, 7(3), 235–249. <https://doi.org/https://doi.org/10.1504/IJTGM.2014.064911>
- Meiriasari, V. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan (Firm Size) terhadap Biaya Utang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(01), 28–34.
- Mulyadi, M. S., & Anwar, Y. (2015). Corporate Governance, Earnings Management and Tax Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 177, 363–366. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.361>
- Nisa, A. K., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 201–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.101>
- Nugrahadi, E. W., Maipita, I., & Situmeang, C. (2020). Dominant Socio-Economic Indicators on the Growth of Small-Scale Industrial Sector: Empirical Evidence with Principal Component Analysis. *Revista Espacios*, 41(1), 18–28.
- Sadjiarto, A., Mustofa, D. A., Putra, W. A., & Winston. (2019). Kepemilikan Saham Sebagai Determinan Atas Cost Of Debt. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 57–69. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/jap.v8i1.4190>
- Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2016). Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Periode 2010–2014. *MODUS*, 28(2), 139–154.
- Sherly, E. N., & Fitria, D. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan

- Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 58-69. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v7i1.701>
- Shin, H. J., & Woo, Y. S. (2017). The Effect Of Tax Avoidance On Cost Of Debt Capital: Evidence From Korea. *South African Journal of Business Management*, 48(4), 83-89. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v48i4.45>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedua). Bandung: CV Alfabeta.
- Suparman, Toni, N., & Tarigan, E. B. (2022). The Effect of Tax Avoidance and Tax Risk on the Cost of Debt with Institutional Ownership as Moderating Variables in the Sub-Sector of Large Trade Listed on the Bei. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(9), 260-270. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.435>
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28-38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Tee, C. M. (2018). Political Connections, Institutional Monitoring And The Cost Of Debt: Evidence From Malaysian Firms. *International Journal of Managerial Finance*, 14(2), 210-229. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJMF-07-2017-0143>
- Trisnawati, E., & Nasser, E. M. (2017). The effects of tax avoidance on the cost of debt: A moderating role of institutional ownership. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(3), 465-476.
- Utama, F., Kirana, D. J., & Sitanggang, K. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 47-60. <https://doi.org/https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.425>